

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO
DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG PEMBANTU SIPIROK**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:
LAILA HANNUM LUBIS
NIM. 19 401 00040**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO
DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG PEMBANTU SIPIROK**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:
LAILA HANNUM LUBIS
NIM. 19 401 00040**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO
DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG PEMBANTU SIPIROK**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

LAILA HANNUM LUBIS


NIM. 19 401 00040

PEMBIMBING I



**H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si
NIP. 196301071999031002**

PEMBIMBING II



**Idris Saleh, S.E. I., M.E
NIP. 199310092020121007**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n LAILA HANNUM LUBIS

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 20 Februari 2025

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Syahada Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. LAILA HANNUM LUBIS

yang berjudul "**Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I


H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si
NIP: 196301071999031002

PEMBIMBING II


Idris Saleh, S.E.I., M.E
NIP: 199310092020121007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laila Hannum Lubis
NIM : 19 401 00040
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2022.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Februari 2025
Saya yang Menyatakan,



Laila Hannum Lubis
NIM. 19 401 00040

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laila Hannum Lubis
NIM : 19 401 00040
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok"**

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 20 Februari 2025

Yang menyatakan,



Laila Hannum Lubis

NIM. 19 401 00040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : LAILA HANNUM LUBIS
NIM : 1940100040
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok

Ketua

Idris Saleh, S.E.I. M.E.
NIDN. 2009109301

Sekretaris

Nofinawati, S.E.I., M.A.
NIDN. 2016118202

Anggota

Idris Saleh, S.E.I. M.E.
NIDN. 2009109301

Nofinawati, S.E.I., M.A.
NIDN. 2016118202

H. Ali Hardana, M.Si.
NIDN. 2013018301

Nurhalimah, M.E.
NIDN. 2014089301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 17 Juni 2025
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 74,5 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,47
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir
Resiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia
KCP Sipirok
Nama : LAILA HANNUM LUBIS
NIM : 1940100040

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, Oktober 2025



Prof. Dr. Darwis Harahap, S. HI., M. Si.
NIP. 19780108 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Laila Hannum Lubis
NIM : 19 401 00040
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir resiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, meliputi bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan mikro, bagaimana analisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, dan bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia KCP sipirok dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah KCP Sipirok melalui beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap analisis kelayakan pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, dan tahap pencairan pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP sipirok dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, dan conditions of economy. Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah yaitu dengan melakukan pembinaan kepada nasabah, restrukturisasi pembiayaan, dan pelelangan agunan.

Kata Kunci : Pembiayaan, Analisis Kelayakan Pembiayaan, Strategi

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

ABSTRAK

Nama : Laila Hannum Lubis
NIM : 19 401 00040
Judul Skripsi : *Feasibility Analysis of Microfinance in Minimizing the risk of Non-Performing Financing in Banks Syariah Indonesia Sapirok Central Branch Office*

Microfinance is one of the products offered by Bank Syariah Indonesia Sapirok Central Branch Office which is a loan and borrowing agreement by handing over goods as a confirmation or strengthening of trust in debts and receivables. The purpose of this study is to find out how to analyze the feasibility of microfinance in minimizing the risk of non-performing financing at Bank Syariah Indonesia Sapirok central branch office, including how the mechanism of microfinance distribution, how to analyze the feasibility of microfinance in minimizing non-performing financing, and how the strategy of Bank Syariah Indonesia Sapirok central branch office in handling problematic micro financing. The type of research used is the field with a qualitative approach. Data collection techniques use interviews, observations, and documentation. The results of this study show that the mechanism for distributing microfinance at Bank Sharia Central Branch Office Sapirok goes through several stages, namely the financing application stage, the financing feasibility analysis stage, the financing decision decision, and the financing disbursement stage. Analysis of the feasibility of microfinance at Bank Syariah Indonesia Central Branch Office in minimizing the risk of non-performing financing using the 5C principles, namely character, capacity, capital, collateral, and conditions of economy. Bank Syariah Indonesia's strategy of the Sapirok central branch office in handling problematic microfinance is by providing guidance to customers, restructuring financing, and auctioning collateral.

Keywords: *Financing, Feasibility Analysis of Financing. Strtaegy For Handling Non-performing financing.*

ملخص البحث

الاسم : ليلي هانوم لوبيس
رقم التسجيل : ١٩٤٠١٠٠٠٤٠ :
عنوان البحث : تحليل جدوى التمويل متناهي الصغر في تقليل مخاطر التمويل الإشكالي في مكتب
سيبيروك المركزي التابع لبنك الشريعة الإندونيسي

التمويل الأصغر هو أحد المنتجات التي يقدمها بنك الشريعة الإندونيسي في المقر الرئيسي في سيبيروك وهو عبارة عن اتفاقية قرض بتسليم البضائع كتأكيد أو تعزيز للثقة في الديون. الهدف من هذه الدراسة هو تحديد كيفية تحليل جدوى التمويل الأصغر في تقليل مخاطر التمويل الإشكالي في المقر الرئيسي لبنك الشريعة الإندونيسي في سيبيروك، بما في ذلك آلية توزيع التمويل الأصغر، وكيفية تحليل جدوى التمويل الأصغر في تقليل التمويل الإشكالي، وكيفية استراتيجية المقر الرئيسي لبنك الشريعة الإندونيسي في سيبيروك في التعامل مع التمويل الأصغر الإشكالي. نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني ذو النهج النوعي. تستخدم تقنيات جمع البيانات المقابلات والملاحظة والتوثيق. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن آلية توزيع التمويل الأصغر في فرع بنك سياريا سيبيروك الرئيسي تمر بعدة مراحل، وهي مرحلة طلب التمويل، ومرحلة تحليل جدوى التمويل، ومرحلة اتخاذ القرار التمويلي، ومرحلة صرف التمويل. تحليل جدوى التمويل الأصغر في المكتب الرئيسي لبنك الشريعة الإندونيسي في سيبيروك لتقليل مخاطر التمويل الإشكالي باستخدام مبادئ الشخصية والقدرة ورأس المال والضمانات والشرط، أي الشخصية والقدرة ورأس المال والضمانات وظروف الاقتصاد. تتمثل استراتيجية بنك الشريعة الإندونيسي، المكتب الرئيسي في سيبيروك، في التعامل مع التمويل الأصغر الإشكالي في تقديم التوجيه للعملاء، وإعادة هيكلة التمويل، والمزادات الضمانية.

الكلمات المفتاحية: قرار الدفع، سهولة الاستخدام، ميزات الخدمة

KATA PENGANTAR



Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang tiada sekutu bagi-Nya dan segala kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Berkat kehendak Allah Ta'ala jugalah, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran menuju jalan yang diridhoi Allah SWT, yakni menuju Islam kaffahrahmatanlil'alam.

Skripsi ini berjudul: “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Bidang Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, disertai oleh Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Ibu Dr. Rukiah, S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Dr. Sarmiana Batubara, M.A, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, dan Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., selaku sekretaris prodi Perbankan Syariah, serta seluruh Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si Selaku Pembimbing I dan Bapak Idris Saleh, S.E., M.E selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu

dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Lahuddin Lubis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Pintu surgaku, Ibunda Nurbaina Pane, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kepada kakak saya Siti Sofiah Lubis, Apriani Lubis, dan Abang saya Amir Husein Lubis, terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi serta dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.

10. Kepada sahabat sahabat saya Seri Amalia Siregar, Roby Suganda Rambe, Roina Harahap, Terimakasih telah mendengar keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
12. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Padangsidempuan, 20 Februari 2025
Peneliti,

Laila Hannum Lubis
NIM. 19 401 00040

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

1. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang

diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Teori.....	13
1. Analisis Kelayakan.....	13
2. Pembiayaan Mikro	13
3. Pembiayaan Bermasalah	22
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Subjek Penelitian.....	33
D. Sumber Data	34
1. Data Primer	34
2. Data Sekunder	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
a. Observasi	35
b. Wawancara	36
c. Dokumentasi	36
F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data	36
1. Ketekunan Pengamatan.....	36
2. Triangulasi Sumber	37
3. Triangulasi Metode	37
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37

1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	38
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	38
3. Verifikasi (<i>Conclusion</i>).....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Bank Syariah KCP Sipirok.....	40
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	47
C. Keterbatasan Penelitian.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skema Pembiayaan BSI Usaha Mikro	3
Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Nasabah dan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP SapiroK Tahun 2020-2022	3
Tabel 3.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP SapiroK Tahun 2020-2022	4
Tabel 4.2 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 5.4 Jumlah Tenaga Kerja BSI KCP SapiroK.....	44
Tabel 6.4 Kategori Pembiayaan	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹ Menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Bank syariah, sebagai lembaga keuangan, memainkan peran dalam perkembangan teori dan praktik ekonomi Islam secara menyeluruh. Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjamin Seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediari, Yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Salah satu kegiatan utama dalam operasional bank syariah Selain

¹ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, Determinan Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, dalam *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2020, hlm. 284.

² Riani Ade , dkk, IAIN Padangsidempuan Students' Perceptions Of Internet Banking Service Security In Islamic Banking Transactions, dalam *Journal Of Sharia Banking* Vol. 3, No. 1, Juni 2022, hlm. 97.

penghimpunan dana ialah penyaluran dana yang biasa disebut dengan istilah pembiayaan.³

Semakin tingginya pembiayaan dari bank, semakin besar juga peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena tidak semua pembiayaan yang sudah disalurkan ke masyarakat selalu dalam kondisi lancar atau sehat. Masalah ini dapat saja timbul dari nasabah atau dari pihak bank itu sendiri. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah berarti pembiayaan itu masuk dalam kolektabilitas (macet), maka akan berdampak terhadap berkurangnya sebagian besar pendapatan bank. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau kemacetan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.⁴

Pembiayaan atau penyaluran dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perbankan. Hal ini dikarenakan pembiayaan bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah, bank dapat memberikan empat pilihan kategori pembiayaan yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan pola jual beli, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa, pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*, dan pembiayaan multijasa.⁵

³ Rendy Ilyas Febriansyaha dan Roni Subhan, Kontelasi Kelayakan Pembiayaan KUR Di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang Imam Bonjol, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 01, No. 3, Tahun 2024, hlm. 601.

⁴ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 12.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 87.

Tabel 1.1 Skema Pembiayaan BSI Usaha Mikro

	Usaha Mikro Tanpa Agunan	Usaha Miko Beragunan
Plafon	Rp 5 - 25 juta	Rp 5 - 200 juta
Akad	Jual beli (<i>Murabahah</i>)	<i>Murabahah</i> , IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) dan MMQ, (Musyarakah Mutanaqisah)
Lama Usaha	Berjalan minimal 24 bulan	Berjalan minimal 12 bulan
Agunan	Tanpa agunan	Dengan agunan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), SHM (Sertifikat Hak Milik) SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) A/L Center dan <i>Cash Collateral</i>)
Tujuan	Modal kerja investasi konsumtif	
Tenor	6 - 60 bulan	6 - 60 bulan

Jenis- jenis akad dalam pembiayaan mikro syariah, yang pertama menggunakan akad murabahah, murabahah adalah akan jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Nasabah membayar harga tersebut secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Mekanisme pembiayaan murabahah: Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank, melakukan analisis kelayakan pembiayaan (analisis 5C), Pemberian keputusan pembiayaan, kemudian tahap pencairan pembiayaan.

Yang kedua akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah sewa menyewa atas satu barang , dimana pada akhir masa sewa terdapat janji dari pihak bank untuk memberikan kepemilikan barang kepada nasabah, baik melalui hibah maupun jual beli.

Mekanisme Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang pertama mengajukan pembiayaan atas aset produktif. Bank membeli dan memiliki aset tersebut, bank menyewakan aset kepada nasabah dengan akad ijarah, nasabah membayar sewa (ujrah) secara berkala di akhir masa sewa, bank memindahkan aset kepemilikan kepada nasabah.⁶

Yang ketiga akad Musyarakah Mutanaqisah adalah bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah dan memiliki suatu aset. Nasabah akan membeli secara bertahap bagian kepemilikan bank, hingga menjadi pemilik seutuhnya.

Mekanisme pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah : Bank dan nasabah sam-sama membeli aset , bank menyewakan porsi kepemilikannya kepada nasabah. Nasabah membayar cicilan sewa dan mencicil porsi bank, porsi bank berkurang setiap pembayaran samapi 0%, aset sepenuhnya menjadi milik nasabah.

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.⁷ Dalam realita kehidupan, terkadang masyarakat sangat membutuhkan dana untuk menutupi kebutuhan yang mendesak dan tidak ada orang yang dapat memberi pinjaman, maka masyarakat akan menempuh jalan alternatif untuk memperoleh pinjaman. Berikut jumlah perkembangan nasabah dan jumlah nasabah pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok pada tahun 2020-2022.

⁶ Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insabi, 2001.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 106.

Tabel 2 Perkembangan Jumlah Nasabah dan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro
2020	863	780
2021	911	896
2022	1.034	847

Sumber: Andi Pratama Purba, Mikro Financing Sales BSI KCP Sipirok

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini sesuai dengan tabel diatas pada tahun 2020 dengan jumlah nasabah sebanyak 863, jumlah pembiayaan mikro sebanyak 780. Kemudian pada tahun 2021 dengan jumlah nasabah sebanyak 911, jumlah pembiayaan mikro sebanyak 896 Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan jumlah nasabah sebanyak 1.034, jumlah pembiayaan mikro sebanyak 847. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Andi Pratama Purba, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok. Diantaranya adalah promosi, pelayanannya cepat dan mudah. Namun dalam pembiayaan mikro terdapat pembiayaan bermasalah. Berikut ini merupakan data pembiayaan mikro bermasalah tahun 2020-2022.

Tabel 3.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Tahun 2020-2022

Tahun	Pembiayaan Mikro	Pembiayaan Bermasalah
2020	780	0,3%
2021	896	0,4%
2022	847	0,8%

Sumber: Andi Pratama Purba, Mikro Financing Sales BSI KCP Sipirok

Dari tabel 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan mikro bermasalah dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pembiayaan mikro bermasalah sebesar 0,3%. Pada tahun 2021 pembiayaan mikro sebesar 0,4%. Kemudian pada tahun 2022 pembiayaan mikro bermasalah meningkat sebesar 0,8%.

Dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan yang fungsinya untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi. Di mana bank adalah suatu tempat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti pengiriman uang, penyimpanan uang, pembiayaan komersial, pembiayaan pengusaha kecil, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan mikro. namun terkadang masih banyak juga dijumpai pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah atau macet, memberikan dampak yang buruk terhadap bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debeturnya

tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan mudharib.⁸

Secara umum strategi yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah *stay strategi* yaitu strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang. *Phase out strategi* yaitu saat bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan nasabah.⁹

Kesenjangan data dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan jumlah pembiayaan mikro bermasalah setiap tahun, meskipun analisis kelayakan pembiayaan sudah diterapkan menggunakan prinsip 5C.

Kesenjangan teori dalam penelitian ini adalah meskipun secara teori analisis kelayakan pembiayaan khususnya dengan pendekatan prinsip 5C, diyakini dapat meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah, namun dalam praktiknya hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi. Tidak sedikit kasus pembiayaan mikro yang tetap mengalami kendala dalam pengembalian angsuran meskipun telah melalui tahap analisis kelayakan yang ketat.

Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teori dan lapangan. Beberapa nasabah yang secara *administrative* dan teknis dinyatakan layak ternyata dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan bukan gagal bayar. Faktor eksternal

⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), hlm. 99.

⁹ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 604.

seperti perubahan kondisi ekonomi serta faktor internal seperti lemahnya karakter nasabah sering kali menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah.¹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasma Doharma Siregar menunjukkan bahwa: hasil penelitian dengan menggunakan prinsip 5C yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kelayakan pembiayaan UMKM sangat menentukan berhasilnya pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua. Pelaku UMKM harus dapat memenuhi seluruh persyaratan dalam mengajukan pembiayaan, sehingga pihak bank syariah dapat memenuhi permintaan tersebut. Pihak Bank Syariah Mandiri sendiri lebih mengutamakan aspek karakter dan juga lebih mengutamakan yang berbasis syariah dalam menilai kelayakan pemenuhan pembiayaan yang diajukan.¹¹

Analisis pembiayaan ini merupakan proses awal penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank. Keberhasilan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan calon nasabah akan berdampak positif pada kelancaran pembayaran angsuran, dan sebaliknya kegagalan dalam memproses pembiayaan akan berdampak risiko kemacetan dalam angsuran calon nasabah. Kemacetan pembiayaan ini memakan energi yang besar dalam penanganannya. Maka kehati-hatian dalam memproses dan menganalisis pengajuan pembiayaan sangat dibutuhkan.

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 112.

¹¹ Lasma Doharma Siregar, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua* (Padangsidempuan: Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019), hlm. 1.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan observasi awal yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah diberikan penelitian agar masalah dalam penelitian lebih terperinci. Maka peneliti memberikan batasan masalah hanya membahas tentang analisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman serta memberikan kemudahan dalam penafsiran isi dalam penelitian. Maka dari itu peneliti membatasi istilah dengan kata kunci sebagai berikut:

1. Analisis adalah pengetahuan yang menjadi tujuan utama untuk ditemukan dalam menghasilkan sebuah konsep yang sudah lama ada dalam suatu masa tertentu.¹² Analisis pada penelitian ini adalah analisis terhadap kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Sipirok.

¹² Hadri Mulya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 12.

2. Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut dijalankan.¹³
3. Pembiayaan Mikro adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Teori pembiayaan yang dilakukan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Kasmir. Kasmir mendefinisikan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴
4. Meminimalisir artinya memperkecil atau bisa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa diselesaikan.¹⁵
5. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada di dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah

¹³ Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 6.

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 92.

¹⁵ Amin Widjaja Tunggal, *Pemeriksaan Kecurangan: Fraud Auditing*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok?
2. Bagaimana analisis pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis kelayakan pembiayaan mikro di Bank Syariah KCP Sipirok dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini memiliki manfaat untuk pihak-pihak tertentu diantaranya yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan memberi nilai kegunaan bagi peneliti yang mana dapat menambah wawasan mengenai analisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam menambah referensi penelitiannya.

2. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* di perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta dapat disajikan bahan bacaan atau *literature* penelitian-penelitian selanjutnya bilamana perlu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berniat untuk melakukan penelitian yang sama atau yang lebih luas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Analisis Kelayakan

Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut dijalankan.¹⁶ Analisis kelayakan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut.¹⁷

Analisis kelayakan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Adapun prinsip yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah yaitu prinsip 5C. Setelah analisis kelayakan maka proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha.¹⁸ Jadi nasabah yang layak akan melanjutkan proses pengikatan dan pencairan pembiayaan, sedangkan nasabah yang tidak layak akan diberikan surat penolakan, maka dapat disimpulkan bahwa menentukan nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan maka pihak bank melakukan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip 5C.

¹⁶ Laode Muh Syawal, dkk, Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha "Laode Galeri" Di Makassar", dalam *Jurnal STIENOBEL*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2020, hlm. 19.

¹⁷ Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 6.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 120.

Adapun tujuan dari analisis kelayakan yaitu:

- a. Untuk menghindari risiko kerugian, yaitu untuk menghindari kerugian di masa yang akan datang. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan.
- b. Untuk memudahkan perencanaan, yaitu untuk mempermudah langkah dalam usaha yang ingin di kelola, seperti perencanaan dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, dimana lokasinya akan di bangun, dan lain sebagainya.
- c. Mempermudah pelaksanaan pekerjaan, yaitu para pelaksana yang mengerjakan bisnis atau usaha harus memiliki pedoman yang akan dikerjakan.
- d. Mempermudah pengawasan, yaitu pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan target dari rencana bisnis tersebut.
- e. Mempermudah pengendalian, yaitu untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng ke arah yang sesungguhnya berdasarkan kebijakan-kebijakan tertentu.

Analisis kelayakan pembiayaan berguna untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Yusuf (12) ayat 67.

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah

hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri".¹⁹

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya agar ketika sampai di istana raja Mesir, mereka tidak masuk bersama-sama dari satu pintu gerbang, tetapi masuk dari pintu-pintu gerbang yang lain, supaya terhindar dari penglihatan mata orang yang hasad atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Di samping itu agar Bunyamin sempat bertemu dengan Yusuf secara terpisah dari saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yakub menasihatkan pula bahwa walaupun mereka sudah berusaha menghindari berbagai kemungkinan yang membahayakan, namun beliau tidak dapat mencegah ketentuan dari Allah, sebab keputusan menetapkan sesuatu hanya berada di tangan-Nya. Semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan disertai keyakinan bahwa ketentuan dari Allah pasti terjadi, dan tidak seorang pun yang dapat menghalang-halangnya. Oleh karena itu, hanya kepada-Nyalah semua orang bertawakkal dan berserah diri.²⁰

2. Pembiayaan Mikro

a. Pengertian Pembiayaan Mikro

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020), hlm. 99.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir AlMunir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*. (Damaskus: Wazarah al-Tsaqofah, 2009), hlm. 312.

amanah yang diberikan. Amanah yang diberikan berupa pemanfaatan dana yang diberikan oleh pihak yang memberikan pembiayaan dana.²¹

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga setelah jangka waktu tertentu, dengan imbal atau bagi hasil.²²

Berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 14/ 22 /PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan bahwa kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah.²³ Adapun yang dimaksud dengan mikro di sini adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha dengan skala tertentu.²⁴

Bank syariah dalam aktivitas pembiayaan akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas

²¹ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 21.

²² Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 4.

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit.

²⁴ Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 112.

bunga. Oleh karena itu, masalah membayarkan bunga kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam menjalankan usahanya. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa: (4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)²⁵

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020), hlm. 39.

Berdasarkan pengertian di atas yaitu antara pembiayaan dan mikro dapat di pahami bahwa pembiayaan mikro adalah produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, guna memenuhi kebutuhan atau penambahan modal. Teori pembiayaan yang dilakukan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Kasmir. Kasmir mendefinisikan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁶

b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur pembiayaan adalah:

- 1) Adanya dua belah pihak, yaitu pemberi (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- 2) Adanya kepercayaan shahibul mal kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 92.

- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*).
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun di pihak *mudharib*.

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

d. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan maupun meningkatkan usahanya. Karena pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:²⁷

²⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), hlm. 196.

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan usaha
- 5) Stabilitas ekonomi
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

e. Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut usaha calon debitur. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5C atau tidak. Oleh karena itu, laporan tersebut memuat data lengkap, baik data kuantitatif tentang perusahaan debitur, baik yang menyangkut keadaan sekarang maupun estimasi yang akan datang.²⁸

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Untuk mewujudkan mencapai pembiayaan yang aman perlu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk memenuhi kebutuhannya.

²⁸ Juhaya S.Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 223.

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan pegadaian. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yang meliputi:²⁹

- 1) *Character*. Cara yang perlu dilakukan oleh pegadaian untuk mengetahui karakter calon nasabah yaitu *BI Cheking* dan informasi dari pihak lain.
- 2) *Capacity*. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah yaitu melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan survei lokasi usaha calon nasabah.
- 3) *Capital*. Cara yang ditempuh oleh pegadaian untuk mengetahui capital yaitu laporan keuangan calon nasabah, dan uang muka.
- 4) *Collateral*. Merupakan agunan yang diberikan oleh nasabah atas pembiayaan yang diajukan.
- 5) *Condition*. Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm. 303.

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia sangat memungkinkan mengandung resiko di dalamnya, salah satunya pembiayaan bermasalah yang memiliki resiko tinggi jika uang yang dipinjam tidak kembali. Resiko Pembiayaan dapat dilihat dari tingkat Non Performing Financing yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan.³⁰

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.³¹

³⁰ Idris Saleh, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah(JKUPS)* Vol. 7. No. 1. 2022.

³¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

b. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Apabila tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh pegadaian itu antara lain berupa:

- 1) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- 2) Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Risiko-risiko tersebut tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financings/NPF*) yang disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern antara lain kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor, aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek marketable, lemahnya *supervise* dan *monitoring*.

Faktor ekstern antara lain karakter nasabah tidak amanah, (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan *sidestreaming* penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha

yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, dan tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis.

c. Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Kolektibilitas pembiayaan adalah tingkat pengembalian atau pembayaran kembali pinjaman oleh nasabah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tingkatan kolektibilitas pembiayaan terdiri dari:³²

- 1) Pembiayaan Kolektibilitas 1- Lacar adalah pembiayaan yang dilakukan dengan tepat waktu.
- 2) Pembiayaan Kurang Kolektibilitas 2 – dalam perhatian khusus (DPK) adalah pembiayaan yang tunggakan angsurannya antara 1-90 hari.
- 3) Pembiayaan Kolektibilitas 3 – Kurang Lancar adalah pembiayaan yang tunggakan angsurannya lebih dari 90 hari 120 hari.
- 4) Pembiayaan Kolektibilitas 4 - Diragukan adalah pembiayaan yang tunggakan angsurannya lebih dari 120 hari samapi 180 hari.
- 5) Pembiayaan Kolektibilitas 5 – Macet adalah pembiayaan yang tunggakan angsurannya lebih dari 180 hari, debitur tidak mampu membayar.

³² Viola Nurahma Putri dan Bayu Arie Fianto, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan KPRI Usaha Kita di Surabaya, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 10, Tahun 2019, hlm. 2043.

d. Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila:

- 1) Pembiayaan tersebut tidak lancar
- 2) Pembiayaan dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan
- 3) Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran
- 4) Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan
- 5) Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

d. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan secara cermat dan teliti dengan senantiasa memerhatikan pada ketentuan yang berlaku. Praktik pembiayaan yang dilakukan adalah dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. *Syirkah* ini dilakukan dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Jenis pembiayaan lainnya adalah termasuk dalam akad jual beli. Analisis kelayakan pembiayaan terdiri atas:³³

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, cet Ke- 8*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 3.

- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank juga menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
 - 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- e. Pengawasan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang dan bahkan mungkin tidak ada. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.³⁴

Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, dan lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli terdahulu sebelum peneliti ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* cet 9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 113.

Tabel 4.2 Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rodhiatul Aslamah Meuraxa, dkk, (Edunomika, Vol. 07, No. 01, 2023)	Analisis Dampak Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Hasil dari penelitian ini yaitu analisis dampak pembiayaan pada UMKM ini memiliki tujuan utama untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah atau <i>costumer</i> punya kemauan dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya secara tertib yaitu pembayaran pada pinjaman pokok. ³⁵
2.	Zainal Abidin, Dzikrulloh, (Jurnal Kaffa, Vol. 1, No. 1, 2022)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mikro di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah melakukan beberapa tindakan yaitu: melakukan pengecekan data nasabah menggunakan SLIK, melakukan survei dan melakukan pengawasan setelah dana dicairkan. Sedangkan dalam menyelesaikan adanya pembiayaan bermasalah pihak perusahaan melakukan beberapa tindakan, yaitu: penagihan dengan musyawarah nasabah, pemberian surat peringatan secara tertulis, melakukan restrukturisasi, dan pelelangan. Namun ada perbedaan penyelesaian yang dilakukan di masa pandemi, tepatnya pada poin

³⁵ Rodhiatul Aslamah Meuraxa, dkk, "Analisis Dampak Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah", dalam *Jurnal Edunomika*, Vol. 07, No. 01, Tahun 2023, hlm. 1.

			restrukturisasi. Restrukturisasi sebelum pandemi di sebut dengan restrak biasa dengan 25% penurunan dari jumlah angsuran perbulannya, sedangkan dimasa pandemi restrukturisasi disebut restrak covid dengan penurunan semampunya dari jumlah angsuran perbulannya. ³⁶
3.	Rizki Wahyuni Nasution, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis prinsip 5C dalam pembiayaan belum sepenuhnya diterapkan oleh karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang menyebabkan kurangnya pemahaman nasabah sehingga nasabah macet dalam melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Karena Bank lebih mementingkan penilaian aspek Character, dan apabila ini tidak terpenuhi maka analisis lainnya tidak berarti. Dengan kata lain pengajuan pembiayaan harus ditolak. Hal itu agar penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan benar-benar sesuai kenyataan yang ada, maka penilaian meliputi aspek 5C. ³⁷
4.	Erwin Saputra Siregar, dkk (Jurnal	Analisis Pembiayaan Mikro Bermasalah di	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di

³⁶ Zainal Abidin dan Dzikrulloh, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mikro di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo), dalam *Jurnal Kaffa*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022, hlm. 1.

³⁷ Rizki Wahyuni Nasution, Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua (Padangsidempuan: Skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022), hlm. 1.

	Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa), Vol. 2, No. 2, 2022)	Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi	Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jambi yang pertama adalah adanya produk pembiayaan mikro 200 iB yang bermasalah, selanjutnya bagaimana menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara <i>rescheduling</i> , <i>restructuring</i> dan <i>reconditioning</i> . ³⁸
5.	Yoga Aditya Putra, (Skripsi, Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama melalui beberapa tahap yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap analisis kelayakan pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, dan tahap pencairan pembiayaan. (2) Analisis kelayakan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, colleteral, dan condition of economy. (3) Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah yaitu dengan pembinaan kepada nasabah,

³⁸ Adik Erwin Saputra Siregar, dkk, Analisis Pembiayaan Mikro Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, dalam *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022, hlm. 127.

			restrukturisasi pembiayaan, dan pelelangan anggunan. ³⁹
6.	Lasma Doharma Siregar, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua	Hasil penelitian dengan menggunakan prinsip 5C yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kelayakan pembiayaan UMKM sangat menentukan berhasilnya pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua. Pelaku UMKM harus dapat memenuhi seluruh persyaratan dalam mengajukan pembiayaan, sehingga pihak bank syariah dapat memenuhi permintaan tersebut. Pihak Bank Syariah Mandiri sendiri lebih mengutamakan aspek karakter dan juga lebih mengutamakan yang berbasis syariah dalam menilai kelayakan pemenuhan pembiayaan yang diajukan. ⁴⁰

Pebedaan dan persamaan peneliti yang diteliti dengan penelitian tedahulu

yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rodhiatul Aslamah Meuraxa, dkk dengan peneliti yaitu berbeda penyelesaian masalahnya. Pada penelitian tedahulu menganalisis dampak kelayakan pembiayaan pembiayaan bank syariah terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan peneliti menganalisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko

³⁹ Yoga Aditya Putra, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama* (Bengkulu: Skripsi, Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), hlm. 8.

⁴⁰ Lasma Doharma Siregar, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua*, hlm. 1.

pembiayaan bermasalah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan.

2. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dan Dzirkulloh dengan peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitiannya. Pada penelitian terdahulu menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Bangkalan Trunojoyo pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan peneliti mengenai analisis kelayakan pembiayaan usaha mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan.
3. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wahyuni Nasution dengan peneliti yaitu berbeda penyelesaian masalahnya. Pada penelitian terdahulu menganalisis kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C. Sedangkan peneliti menganalisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan usaha mikro.
4. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erwin Saputra Siregar, dkk dengan peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitiannya. Pada penelitian terdahulu meneliti mengenai menganalisis risiko pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi. Sedangkan peneliti meneliti mengenai analisis kelayakan pembiayaan usaha mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang

Pembantu Sipirok. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai analisis risiko pembiayaan mikro bermasalah.

5. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yoga Aditya Putra dengan peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitiannya. Pada penelitian terdahulu dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama. Sedangkan peneliti melakukannya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan usaha mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.
6. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lasma Doharma Siregar dengan peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitiannya. Pada penelitian terdahulu meneliti mengenai analisis kelayakan pembiayaan usaha mikro di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua. Sedangkan peneliti meneliti mengenai analisis kelayakan pembiayaan usaha mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan usaha mikro.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Jln. Merdeka No. 95, Kelurahan Sipirok Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan waktu Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan Mei 2025.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah pada penelitian ini metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi deskripsi mengenai peristiwa dan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.⁴¹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.⁴² Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian kualitatif ini berdasarkan cerita ataupun kejadian dalam suatu perusahaan dalam peristiwa yang benar.⁴³

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan dan penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 7.

⁴² Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 60.

⁴³ Dewi Purnama Sari, Nofinawati dan Delima Sari Lubis, Persepsi Pedagang Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Padangsidimpuan, dalam *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* Vol. 1, No. 2, Tahun 2020, hlm. 160.

data penelitian. Jadi, sumber yang bersedia memberikan informasi dalam pengumpulan data penelitian berasal dari informan.⁴⁴

Dalam penelitian ini subjek terdiri dari dua kategori, yaitu subjek dari dalam (internal) dan subjek dari luar (eksternal) masalah atau kelembagaan yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok yaitu Bapak Andi Pratama Purba sebagai *Micro Financing Sales*, Bapak Ispandi Darmawan sebagai *BO Dan Service Manager*, Ibu Dhika Juli Astika sebagai *Micro Staf*, Bapak Adi Putra sebagai *Staf Marketing*. Subjek dari luar yaitu 5 Nasabah yang melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah KCP Sipirok yaitu Bapak Sallim Pane, Ibu Nurbaina Pane, Ibu Herawati, Ibu Novri Yanti, Ibu Siti Sopia Lubis.

D. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui teknik dan prosedur pengambilan data berupa wawancara, observasi serta instrumen pengukuran yang sejalan dengan tujuan penelitian.⁴⁵ Sumber data diambil dari wawancara langsung dengan Nasabah yang melakukan pembiayaan

⁴⁴ Sri Wahyuni Hasibuan, dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 137-138.

⁴⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, Jilid 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 88.

mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Siprok dan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini mendasari kajian teoritik yang digunakan sebagai landasan kerangka berpikir. Untuk itu penulis memerlukan kajian teoritik yang mendalam untuk menghasilkan deskriptif teori yang benar-benar yang dapat mendasari kerangka berpikir. Sumber teori dapat berupa buku, jurnal mutakhir, jurnal pada internet dan referensi lainnya.⁴⁶ Data sekunder berdasarkan kajian teoritik data sekunder ini berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan yang menjadi lokasi penelitian dari objek yang diteliti.⁴⁷ Pengamatan dilakukan langsung oleh peneliti. Sesuai teknik penelitian maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.

⁴⁶ H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 123.

⁴⁷ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁸ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Wawancara ini berpedoman pada isu yang akan dicakup dalam wawancara, pertanyaan yang diajukan akan berbeda dengan setiap narasumber, maka terlebih dahulu harus disesuaikan. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan Nsabah yang melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai variabel terkait penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Teknik ini ditujukan untuk memperoleh data internal perusahaan seperti data sejarah berdirinya perusahaan beserta bukti terkait sejarah berdirinya perusahaan tersebut.⁴⁹ Teknik ini disajikan dalam bentuk foto serta data yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yaitu untuk menemukan ciri-ciri dari unsur-unsur situasi yang relevan dengan persoalan yang ada dalam

⁴⁸ Warni Lubis, dkk, Strategi Pemasaran Rumah Makan dalam Meningkatkan Konsumen, dalam *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022, hlm. 292.

⁴⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 82.

penelitian. Dengan pengamatan yang tekun, rinci dan berkesinambungan terhadap penelitian.⁵⁰

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵¹ Seperti membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan wawancara, yakni membandingkan data dengan apa yang dikatakan baik secara umum atau secara pribadi dengan apa yang dilihat.⁵²

c. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi.⁵³

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Bila jawaban informan setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap

⁵⁰ Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 108.

⁵¹ Endang Widi Winani, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 184.

⁵² Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif dan Teknologi, 2022), hlm. 5.

⁵³ ABD. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 100.

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis selama di lapangan Model Miles dan Huberman, setelah peneliti melakukan pengumpulan data peneliti melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*).⁵⁴ Pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu segala hal yang berbentuk uraian atau paparan diolah.⁵⁵

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh si peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan.⁵⁶

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dan yang paling sering digunakan pada penyajian data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan menyajikan data, maka

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 246.

⁵⁵ Replita, Pembinaan Sikap Mental Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Perkotaan (Suatu Tinjauan di Kota Padangsidimpuan), dalam *JURNAL AT-TAGHYIR: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, hlm. 286.

⁵⁶ Urip Sulistiyo, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), hlm. 29.

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁷

c. Verifikasi (*Conclusion*)

Langkah ketiga ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikarenakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat mendukung penelitian ini.⁵⁸

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 134-137.

⁵⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, Jilid 1*, hlm. 82.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.⁵⁹

Pada Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger Bank Syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI

⁵⁹ <https://indonesiabaik.id/vidiografis/bank-syariah-indonesia-bsi-resmi-beroperasi>, pada 15 Juni 2022. Pukul 10.30 WIB.

Syariah dan BRI Syariah. Pada 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank

Syariah Indonesia Tbk. Pada 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global⁶⁰.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin). Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok

⁶⁰ <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 10.35 WIB

dulunya merupakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sipirok. Bank ini merupakan satu dari sekian banyak Kantor Cabang Pembantu yang ada di Sumatera Utara. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok terletak di Pusat Kota Sipirok yaitu di Jl. Merdeka No. 95 Pasar Sipirok, Kelurahan Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dengan No. Telepon: (0634) 41520 dan BSM Call Center: 14040 atau (021) 2953 4040. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok ini sudah berdiri sejak 2010 dan mulai beroperasi pada 01 Januari 2011 yang awal berdirinya dikepalai oleh Bapak Ari Nengwang dan setelah 2022 dikepalai oleh Bapak Bambang Irawadi.⁶¹

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

a. Visi Bank Syariah Indonesia

Menjadi Top 10 global Islamic Bank.

b. Misi Bank Syariah Indonesia

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia . Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T).
- b) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 Bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

⁶¹ Ispandi Darmawan, *Branch Operations & Service Marketing*, Wawancara, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, tanggal 28 November 2024. Pukul 11.00 WIB

c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Dalam mencapai visi dan misi BSI menjadi bank modern yang terbesar di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi pada perekonomian bangsa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Syariah, maka BSI berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan Syariah yang lengkap kepada nasabah dan menjadi mitra finansial, mitra sosial serta mitra spiritual bagi masyarakat (beyond banking).⁶²

3. Lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Adapun lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok berada di Jln. Merdeka No. 95, Kelurahan Sipirok Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 22742.



⁶² Ispandi Darmawan, *Branch Operations & Service Manager*, Wawancara, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, tanggal 28 November 2024. Pukul 11.30 WIB.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Diantara prinsipnya seperti prinsip pertanggung jawaban, prinsip komunikatif, prinsip transparan, dan prinsip jujur. Adapun struktur dari organisasi pada BSI KCP Sipirok adalah sebagai berikut:⁶³



5. Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan struktur organisasi, maka tenaga kerja yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

⁶³ Dhika Juli Astika, *Micro Staff*, Wawancara, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, tanggal 28 November 2024. Pukul 11.30 WIB.

Tabel 5.4 Jumlah Tenaga Kerja BSI KCP Sipirok⁶⁴

NO.	TENAGA KERJA	JUMLAH TENAGA KERJA
1.	<i>Branch Manager (Pimpinan)</i>	1
2.	<i>Branch Operations & Service Manager</i>	1
3.	<i>Consumer Banking Retail Manager</i>	1
4.	Retail Sales Executive	1
5.	Core Banking System	1
6.	<i>Operational Staff</i>	1
7.	Teller	1
8.	Customer service	1
9.	Office Boy	1
10.	Security	2
11.	Driver	1
JUMLAH		12

Adapun tugas dari masing – masing struktur Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok adalah sebagai berikut:

1. BM (*Branch Manager*)

Adapun tugasnya yaitu mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di Kantor Cabang Pembantu (KCP), serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan

⁶⁴ Dokumen Dari Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, tanggal 28 November 2024

pelapor untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja anggaran yang ditetapkan.

2. BOSM (*Branch Operation Service Manager*)

BOSMN melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan prosedur yang berlaku serta mengatur jalannya prosedur operasional.

3. BO (*Back Office*)

BO mempunyai tugas mengurus laporan – laporan penjualan dan pemasaran, keuangan, maupun administrasi.

4. *Teller*

Teller berjumlah satu orang yang bertugas untuk melayani dan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai yang prosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.

5. *Costumer Service* (CS)

CS berjumlah satu orang yang bertugas melayani nasabah dalam proses pembukuan tabungan serta memberikan informasi produk layanan dan membantu untuk menyelesaikan keluhan permasalahan dari nasabah.

6. Konsumer

Consumer bertugas menyusun rencana dan melakukan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi tercapai.

7. *MRMTL (Micro Relation Team Leader)*

Bertugas merencanakan konsep untuk melampaui target yang ditetapkan, melakukan survei supervise terhadap pencapaian dan kinerja, melakukan pelaporan atas hasil yang dicapai setiap hari.

8. *MS (Micro Staf)*

MRS Dan MS bertugas melakukan pemasaran terhadap produk pembiayaan mikro baik mikro usaha maupun KUR.

9. *Office Boy (OB)*

OB berjumlah satu orang yang bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lainnya.

10. *Security*

Bertugas menjaga keamanan kantor, menyambut nasabah di pintu utama dengan menyapa, membantu setiap nasabah yang keluar masuk kantor, dan selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang di biayai untuk mengembalikan uang

atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan Pembiayaan mikro sendiri merupakan pembiayaan yang diperuntukan kepada masyarakat yang mempunyai usaha produktif, baik itu untuk modal kerja maupun investasi. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Andi Pratama Purba sebagai *Micro Financing sales* di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok mengenai apa itu pembiayaan mikro, ia menjelaskan bahwa :

“Pembiayaan mikro di Bank Syarih Indonesia KCP Sipirok terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan mikro usaha atau nama lainnya mikro faedah dan pembiayaan KUR. Pembiayaan mikro usaha terbagi lagi menjadi dua yaitu pembiayaan mikro 75 dengan plafond 10 juta-75 juta dan pembiayaan mikro 200 dengan plafond 75 juta-200 juta. Sedangkan pembiayaan KUR terbagi juga menjadi dua yaitu KUR mikro dengan plafond 10 juta-50 juta, dan KUR kecil dengan plafond 51 juta-500 juta. Pembiayaan mikro ini ditunjukan untuk para pelaku usaha seperti, usaha manisan, usaha pakaian, bengkel, rumah makan, dan lainnya.”⁶⁵

Selanjut peneliti melakukan wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan mikro dan akad yang digunakan.

“Untuk syarat pembiayaan mikro fotocopy KTP, bagi yang sudah menikah fotocopy KTP suami istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy buku nikah, fotocopy NPWP kalau pembiayaan diatas 50 juta, fotocopy surat keterangan usaha dari kelurahan atau kades, fotocopy nota-nota catatan usahanya 4 bulan terakhir tergantung apa usahanya ada kadang usaha warung manisan tidak mencatat tetapi kita tanya ada tidak pembukuannya kalau tidak ada kita interview atau wawancara, yang terakhir fotocopy yang akan dijadikan anggunan seperti sertifikat atau BPKB yang dianggunkan. Untuk akad dalam pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah (akad jual beli)”.⁶⁶

⁶⁵Andi Pratama Purba, *Micro Financing sales* Bank Syariah Indonesia KCP sipirok, Wawancara tanggal 28 November 2024.

⁶⁶Andi Pratama Purba, *Micro Financing Sales* Bank Syariah Indonesia Sipirok , Wawancara tanggal 29 November 2024, Pukul 13:00 WIB.

Selanjutnya bagaimana pemasaran pembiayaan mikro peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ispandi Darmawan selaku *Branch Operation dan Service Manager* yaitu :

“Pemasaran pembiayaan mikro biasanya kita sebagai marketing melakukan canvassing atau ngampas, yaitu membagikan kartu nama, brosur-brosur, produk produk mikro ke pasar-pasar, ke pelaku-pelaku usaha mikro kecil dan menengah dipasar-pasar, diperumahan, ditoko-toko juga biasanya ada sosialisasi dipasar-pasar, kumpulan pedagang atau paguyuban, contohnya paguyuban petani sawat dan lainnya.⁶⁷

Selanjutnya bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dhika Juli Astika sebagai Ms (*Mikro Staf*) Dalam mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok melalui 4 tahapan, yaitu :

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan dalam tahap ini calon nasabah harus melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan mikro seperti;⁶⁸

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy buku nikah
- c. Fotocopy kartu keluarga
- d. Fotocopy NPWP (bagi pembiayaan diatas 50 juta)
- e. Surat keterangan usaha dari kelurahan/kepala desa
- f. Fotocopy anggunan/jaminan

⁶⁷ Ispandi Darmawan, *Branch Operation dan Service Manager* Bank Syariah Indonesia Sipirok Wawancara tanggal 28 November 2024, Pukul 09:00 WIB.

⁶⁸ Dhika Juli Astika, MS (*Micro Staf*) Bank Syariah Indonesia sipirok, Wawancara tanggal 28 November 2024.

2. Tahap Analisis Kelayakan Pembiayaan apabila syarat-syarat pengajuan pembiayaan telah dilengkapi, lalu masuk ketahap analisis kelayakan pembiayaan. Dalam tahap ini MS (Micro Staf) selaku marketing melakukan analisis menggunakan prinsip 5C kepada calon nasabah yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *colleteral* (anggunan), *capital* (modal), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi).
3. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan setelah syarat-syarat pengajuan pembiayaan lengkap dan analisis kelayakan telah selesai dilaksanakan, selanjutnya masuk ke tahap pemberian putusan pembiayaan. Dalam tahap ini MS (*Micro Staf*) sebagai marketing pembiayaan mikro mengkoordinasikan kepada MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*) sebagai yang memutuskan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan untuk dilakukan survei. Survei tersebut dilakukan dengan mendatangi tempat usaha nasabah Suntuk melihat kondisi usahanya, lalu melakukan interview seperti usaha apa, berapa lama usaha berdiri, berapa modalnya, keuntungannya, pengeluaran sehari-hari berapa, pengeluaran rumah tangga berapa, ada usaha lain atau tidak, dan sebagainya. Setelah survei selesai dilakukan dilakukan oleh MRMTL, selanjutnya yaitu pemutusan pembiayaan diterima atau tidak pengajuan pembiayannya.

4. Tahap Pencairan Pembiayaan setelah dilakukan survei oleh MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*) memutuskan diterima pengajuan pembiayaan, selanjutnya yaitu tahap pencairan. Pada tahap pencairan merupakan tahap terakhir dalam mekanisme penyaluran pembiayaan mikro. Pada tahap ini adalah proses akad antara nasabah dan marketing yaitu MS (*Micro Staf*). Dimana micro staf menjelaskan kepada nasabah akad yang pakai atau digunakan, apakah kewajiban nasabah setelah pencairan, baik itu berapa angsurannya, waktu angsurannya sampai tanggal jatuh tempo pembayaran angsurannya. Untuk pencairan dananya dikirim langsung ke rekening nasabah.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Siti Sopiah Lubis sebagai nasabah di Bank Syariah KCP Sapiro, apa saja yang diminta oleh pihak bank kepada ibu sebagai syarat pengajuan pinjaman?

“ Syarat yang diminta harus Warga Negara Indonesia, berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah secara sah, usaha telah beroperasi minimal 6 bulan, tidak memiliki pinjaman KUR sebelumnya dari bank lain, yang diperlukan, NPWP, KTP, KK, Surat Keterangan Usaha dan Dokumen jaminan”⁶⁹

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sallim pane sebagai Nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro bagaimana tahapan awal yang bapak lakukan dalam memperoleh pembiayaan mikro?

“ Yang pertama siapkan dokumen yang diperlukan, kemudian buat pengajuan permohonan, isi formulir, verifikasi berkas, aktivasi kredit”⁷⁰

⁶⁹ Siti Sopiah Lubis, *Nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro*, tanggal 28 November 2024. Pukul 15.00 WIB.

⁷⁰ Bapak Sallim Pane, *Nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro*, tanggal 28 November 2024. Pukul 15.30 WIB.

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.

Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah satu hal yang penting dalam proses penyaluran pembiayaan adalah analisis kelayakan pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon nasabah. Analisis kelayakan pembiayaan juga untuk mengetahui gambaran atau kondisi calon nasabah dan untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada bank apabila pembiayaan tersebut di berikan.

Selain itu analisis kelayakan pembiayaan juga merupakan saringan awal atau tahap *preventif* (tahap pencegahan) untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dimasa yang akan datang. Selain itu analisis kelayakan pembiayaan atau prinsip kehati-hatian diatur pada pasal 23 dan pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada pasal 23 (1) dimana Bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima pembiayaan. Untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dalam penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah. Pada pasal 36 diatur bahwa dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha

lainnya, bank syariah wajib menempuh caracara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya.

Analisis kelayakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Sapirok menggunakan prinsip 5C, yaitu *character*, *capacity*, *colleteral*, *capital*, dan *condition of economi*, seperti dijelaskan oleh Bapak Adi Putra sebagai *Staff Marketing* yaitu :⁷¹

1. *Character*

Character merupakan watak, sikap, atau perilaku calon nasabah. Dalam melihat karakter ini dapat dilakukan dengan :

- a. menemui calon nasabah secara langsung. Dari sana kita bisa menilai sikap, cara bicaranya, tingkah lakunya, dan bagaimana orangnya.
- b. Tanya lingkungan sekitar tempat tinggal calon nasabah, bisa dari tetangga, ketua RT/RW untuk mengetahui seperti apa calon nasabah dilingkungannya.
- c. Mengecek SLIK (Sistem Informasi Laporan Keuangan). SLIK berguna untuk mengetahui history atau riwayat pembiayaan calon nasabah, apakah ada pembiayaan dilembaga keuangan lain seperti lessing maupun bank, serta untuk mengetahui apakah lancar atau tidak pembayaran angsurannya.

⁷¹Adi Putra, *Staf Markeing*, Bank Syariah Indonesia Sapirok Wawancara tanggal 28 November 2024.Pukul 13: 30 WIB.

2. *Capacity*

Capacity merupakan penilaian kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan yang telah diberikan. Dalam analisis capacity hal-hal yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Kondisi usaha nasabah, yaitu dengan melakukan interview seperti harian maupun berapa pendapatan usahanya, 80 berapa mengambil keuntungan, dan melihat pembukuan bulanan usaha nasabah.
- b. Melihat hutang maupun piutang dagang nasabah. Hal ini untuk mengetahui keuangan usaha nasabah apakah lancar atau tidak, sebagai hal untuk menyakinkan bank apabila pembiayaan telah disalurkan, nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar angsuran dengan lancar tanpa adanya masalah dengan hutang maupun piutang dagang usahanya.

3. *Capital*

Capital merupakan penilaian kelayakan dari modal usaha nasabah. Dalam analisis modal dilihat berapa modal nasabah dalam membangun usaha, baik itu modal awal berdiri maupun modal dalam menjalankan atau mengembangkan usaha. Selain modal awal usaha nasabah, penilaian kelayakan bisa juga dalam bentuk deposito, aset, maupun tabungan. Semakin besar modal usaha nasabah, akan meyakinkan bank bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan yang

telah diberikan, serta menyakinkan bank bahwa usaha nasabah dapat berjalan dengan baik ke depannya.

4. *Colleteral*

Colleteral merupakan anggunan/jaminanan dalam sebuah pembiayaan. Anggunan dalam pembiayaan merupakan pengikat agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya sampai selesai. Anggunan ini disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang digunakan. Anggunan dalam pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok bisa dalam bentuk, pertama; BPKB mobil atau motor, yang kedua; dalam bentuk surat seperti sertifikat yaitu SHM (Sertifikat Hak Milik) atau SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), sedangkan dalam bentuk kios bisa dalam bentuk STPH (Surat Tanda Pihak Menepati). Dan Ketiga; bisa dalam bentuk Bilyet Deposito.

E. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi yaitu kondisi perekonomian yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang. Pada saat ini dengan terjadinya pandemi covid 19 sangat berpengaruh pada perekonomian. Contohnya saja pada segmen mikro dimana banyak usaha-usaha terdampak karena terhambatnya aktivitas usaha mulai dari produksi, distribusi maupun konsumsi. Selain itu kondisi ekonomi pada saat yang akan datang juga perlu dianalisis, dimana sekarang zaman digitalisasi yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada usaha. Untuk itu analisis kondisi

ekonomi pada permohonan pembiayaan sangat penting untuk melihat apakah usaha calon nasabah bisa bertahan dan berkembang pada saat ini dan pada saat yang akan datang.

Untuk itu dalam penyaluran pembiayaan mikro harus memperhatikan usaha nasabah apakah bisa berjalan dan berkembang dimasa yang akan datang atau tidak, agar ke depannya nasabah bisa menyelesaikan kewajibannya sampai selesai dan meminimalisir risiko adanya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan analisis kelayakan pembiayaan yang digunakan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok diatas telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi bank umum, analisis kelayakan pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), anggunan (*colleteral*), dan kondisi ekonomi (*conditino of economy*)

3. Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Dalam Menangani Risiko Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah yang terbesar, namun sekaligus merupakan risiko operasi bisnis yang terbesar yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terjadi karena adanya tunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran dari nasabah yang tidak sesuai

dengan akad yang telah disepakati meliputi waktu pembayaran maupun batas waktu pembayaran pembiayaan.

Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dhika Juli Astika selaku MS (*Micro Staf*) mengenai faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sapirok, yaitu :

“Untuk penyebab pembiayaan mikro bermasalah ada banyak faktor yang pertama; usaha nasabah menurun khususnya sekarang adanya pandemi covid dimana sangat berpengaruh pada penjualan yang secara tidak langsung berdampak pada pendapatan nasabah. Yang kedua, piutang tak tertagih dimana nasabah dalam memberikan piutang kepada pembeli/pelanggan tidak bisa mengatur piutangnya, hal tersebut membuat pendapatan nasabah menjadi macet. yang ketika konflik keluarga, misalnya dimana waktu pembiayaan nasabah masih berkeluarga terus pisah atau cerai, hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada proses pembayaran angsuran yang kadang-kadang menjadi macet.”

Lalu peneliti melanjutkan wawancara mengenai bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sapirok dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yaitu :

“Strateginya yaitu dengan melakukan monitoring atau pengawasan kepada nasabah secara berkala, membangun hubungan antara marketing dengan nasabah secara emosional dengan cara kekeluargaan agar memudahkan hubungan antara keduanya, dan selalu mengingatkan nasabah tentang waktu pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo pembayaran.”⁷²

Kategori pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 terbagi kedalam 5 kolektabilitas. Pertama kolektabilitas 1 (lancar) yaitu nasabah membayar angsuran tepat waktu.

⁷² Dhika Juli Astika, MS (*Micro Staf*) Bank Syariah Indonesia KCP Sapirok, Wawancara tanggal 28 November 2024.

Kedua, kolektabilitas 2 (dalam perhatian) yaitu nasabah menunggak pembayaran angsuran 1-90 hari. Ketiga, kolektabilitas 3 (kurang lancar) yaitu nasabah menunggak pembayaran angsuran 91-120 hari. Keempat, kolektabilitas 4 (diragukan) yaitu nasabah menunggak pembayaran angsuran 121-180 hari. Dan kelima, kolektabilitas 5 (macet) yaitu nasabah menunggak pembayaran > 180 hari.

Tabel 6.4 Kategori Pembiayaan

NO.	Kolektabilitas	Waktu Pembayaran
1.	Kolektabilitas 1 (lancar)	Tepat waktu
2.	Kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian)	1-90 hari
3.	Kolektabilitas 3 (Kurang lancar)	91-120 hari
4.	Kolektabilitas 4 (Diragukan)	1201-180 hari
5.	Kolektabilitas 5 (Macet)	>180 hari

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dalam menangani pembiayaan bermasalah kepada Ibu Dhika Juli Astika selaku MS (*Micro Staf*) ia mengatakan bahwa :

“Secara umum strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang pertama dirincikan dulu atau dikelompokkan mana nasabah yang bermasalah. Setelah itu lakukan pembinaan kepada nasabah, bisa berdiskusi apa penyebab nasabah menunggak angsurannya, apakah ada masalah dengan usahanya. Kedua, melakukan musyawarah kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi. Terakhir yaitu lelang atau menjual jaminan dimana nasabah bisa menjual jaminannya secara sukarela atau pun bank yang menjualnya. Tahap terakhir ini dilakukan

apabila cara-cara sebelumnya tidak berhasil dan SP 1(surat peringatan), SP 2, dan SP 3 tidak diindahkan nasabah.”⁷³

Dari penjelasan Ibu Dhika Juli Astika mengenai strategi menangani pembiayaan bermasalah, dapat disimpulkan bahwa strateginya yaitu :

1. Melakukan Pembinaan Pembinaan disini yaitu pihak *microstaf* selaku marketing menghubungi atau menemui nasabah, lalu berdiskusi kepada nasabah menanyakan mengapa terjadi pembiayaan bermasalah, apakah ada masalah dengan usahanya atau ada masalah lain diluar usaha. Lalu pihak *micro staf* memberikan saran, masukan, maupun jalan keluar kepada nasabah agar bisa penyelesaian permasalahannya agar tidak terganggu pembiayaanya yang akan merugikan nasabah itu sendiri dan pihak bank tentunya.
2. Melakukan Restruktisasi, Restruktisasi dilakukan apabila nasabah masih mempunyai keinginan untuk membayar angsuran pembiayaan, tapi terkendala dengan kemampuan bayar yang menurun. Restruktisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kembali kewajibannya, meliputi :
 - a. Penjadwalan Kembali (*Rescheluding*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 - b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan/atau potongan

⁷³ Dhika Juli Astika , *Micro Staf*, Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Wawancara tanggal 28 November 2024. Pukul 14.00 WIB.

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

- c. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

3. Pelelangan Anggunan, Pelelangan Anggunan dilakukan apabila pihak bank telah melakukan pembinaan dan restrukturisasi pembiayaan, tetapi nasabah tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan yang disepakati, maka tahap terakhir yaitu dilakukan pelelangan jaminan. Setelah itu peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Syahnan selaku *Costumer Service*, mengenai bagaimana menangani pembiayaan bermasalah berdasarkan kolektabilitas pembiayaannya:

“Untuk kolektabilitas 2 pihak marketing menghubungi nasabah, mendatangi/mengunjungi nasabah di rumah maupun tempat usahanya, bisa juga pihak nasabah yang datang di bank serta memberikan Surat Peringatan (SP). Untuk kolektabilitas 3 dan 4 dengan pemberian SP (surat peringatan) 2, dan SP 3 dan melakukan restrukturisasi. Dan kolektabilitas 5 dengan pemasangan palang serta pelelangan jaminan/agunan pembiayaan.”⁷⁴

Berdasarkan strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi meliputi *rescheduling* (penjadwalan kembali), (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).

⁷⁴ Syahnan, Customer Service, Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Wawancara tanggal 29 November 2024 pukul. 14 00 WIB.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipiok menghasilkan karya tulis yang sederhana dalam bentuk penulisan skripsi dengan berbagai keterbatasan pada saat penelitian dilapangan. Adapun keterbatasan yang dihadapi penulis dalam melaksanakan penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi antara lain, yaitu :

1. Peneliti tidak dapat memastikan tingkat kejujuran dan keseriusan para responden dalam menjawab pertanyaan pada saat wawancara. Letak lokasi penelitian yang cukup memakan waktu sehingga kurangnya waktu dalam penelitian.
2. Keterbatasan dalam bertatap muka langsung dengan staf marketing, disebabkan staff marketing sering perjalanan ke luar kota dan sering tidak berada di kantor karena lebih banyak kerja di lapangan, sehingga kurangnya waktu dalam penelitian.
3. Keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan dan literatur yang ada pada penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas juga menjadi salah satu kendala dalam penulisan skripsi ini. Keterbatasan-keterbatasan yang ada di atas memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan peneliti dan selanjutnya berpengaruh pula terhadap hasil yang diperoleh. Namun dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh peneliti di tambah dengan kerja keras dan juga dengan bantuan semua pihak, peneliti berusaha untuk meminimalkan hambatan

yang dihadapi, karena adanya faktor keterbatasan tersebut sehingga bisa menghasilkan skripsi ini meskipun masih dalam bentuk yang sederhana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul analisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok melalui beberapa tahapan yaitu;
 - a. Tahap pengajuan pembiayaan, yaitu melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan.
 - b. Tahap analisis kelayakan pembiayaan, yaitu analisis kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C.
 - c. Tahap pemberi putusan pembiayaan, yaitu diputuskan oleh MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*) setelah dilakukan survei.
 - d. Tahap pencairan pembiayaan, yaitu akad antara nasabah dan MS (*Micro Staff*)
2. Dalam analisis kelayakan pembiayaan mikro di bank syariah Indonesia KCP Sipirok dalam meminimalisir risiko pembiayaan menerapkan prinsip 5C meliputi;
 - a. *Character*, yaitu dengan menemui langsung nasabah, tanya lingkungan sekitar seperti tetangga, RT/RW, dan pengecekan SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan).

- b. *Capacity*, yaitu melihat kondisi usaha nasabah, melihat hutang piutang dagang nasabah.
 - c. *Capital*, yaitu melihat modal awal nasabah.
 - d. *Condition*, yaitu melihat kondisi nasabah
 - e. *Colleteral*, yaitu melihat anggunan nasabah sesuai dengan pembiayaan.
3. Sedangkan strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah yaitu dengan melakukan pembinaan kepada nasabah, restrukturisasi pembiayaan dan pelelangan anggunan/jaminan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi perbankan syariah pada umumnya, yaitu:

1. Kepada pihak lembaga Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok agar dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro dalam penyalurannya lebih mendalam menerapkan prinsip 5C dan melakukan pengawasan dan pembinaan lebih kepada nasabah agar dapat meminimalisir adanya risiko pembiayaan bermasalah dimasa yang akan datang.
2. Untuk pihak akedemisi dapat memberikan kontribusi dan penerepan tentang ilmu tentang analisis kelayakan pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian mengenai penerapan analisis kelayakan di bank syariah lebih mendalam dari berbagai aspek dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah
4. Untuk nasabah agar lebih jujur dalam proses analisis kelayakan dalam tahapan penyaluran pembiayaan agar tidak merugikan bank dan nasabah serta meningkatkan kesadaran, kesungguhan dan kemampuan dalam menyelesaikan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., dan Dzikrulloh." Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mikro di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo)". dalam *Jurnal Kaffa*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Ade, R., dkk." IAIN Padangsidempuan Students' Perceptions Of Internet Banking Service Security In Islamic Banking Transactions." dalam *Journal Of Sharia Banking*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet Ke- 8,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2017.
- Bungin, H. M. B. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Djamil, F. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fajar, M. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Febriansyah, R. I., dan Subhan, R." Kontelasi Kelayakan Pembiayaan KUR Di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang Imam Bonjol". dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 01, No. 3, 2024.
- Fiantika, F. R. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif dan Teknologi, 2022.
- Hasan, I. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, Jilid 1*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Hardana, A. Manajemen Sumber Daya Insani. AL- Masharif: *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 2015.
- Hasibuan, S. W., dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Hutagalung, M. W. R. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Hutagalung, S. W. R. "Determinan Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". dalam *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 8, No. 2, 2020.

Idris Saleh, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah(JKUPS)* Vol. 7. No. 1. 2022.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Karim, A. A. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* cet 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Lubis, W., dkk,. "Strategi Pemasaran Rumah Makan dalam Meningkatkan Konsumen". dalam *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2014.

Mulya, H. dkk,. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Nurhasanah, N., dan Adam, P. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Nurwahidin, E. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia", dalam *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit.

Pradja, J. S. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Puteh, A., Munardi, Taufiqquddin. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return On Asset Perbankan Syariah Di Indonesia, dalam *Jurnal el-Amwal*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Putra, Y. A. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama*. Bengkulu: Skripsi, Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Putri, V. N. dan Fianto, B. A. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan KPRI Usaha Kita di Surabaya". dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 10, 2019.

Rahim, A. R. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

- Rahim, R. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Replita. "Pembinaan Sikap Mental Masyarakat dalam Pemafaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Perkotaan (Suatu Tinjauan di Kota Padangsidempuan)". dalam *JURNAL AT-TAGHYIR: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Rivai, V., dan Ismal, R. (2014). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia. 2014.
- Sari, D. P., Nofinawati dan Lubis, D. S. Persepsi Pedagang Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Padangsidempuan. dalam *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Siregar, A. E. S., dkk., " Analisis Pembiayaan Mikro Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi". dalam *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Siregar, B. G., dan Hardana, A. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Siregar, L. S. " *Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua. Padangsidempuan*": Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*,. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Sulistiyo, U. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.
- Syawal, L. M., dkk., " Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha "Laode Galeri" Di Makassar. dalam *Jurnal STIENOBEL* Vol. 9, No. 1, 2020.
- Winani, E. W. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

B. Wawancara dan Internet

Wawancara dengan Bapak Ispandi Darmawan. *Branch Operations & Service Manager* di Bank Syariah Indonesia KCP Siprok.

Wawancara dengan ibu Dhika Juli Astika. *Micro staff* di Bank Syariah Indonesia KCP Siprok.

Wawancara dengan Bapak Adi Putra. *Staff Marketing* di Bank Syariah Indonesia KCP Siprok.

Wawancara dengan Bapak Syahnan. *Costumer Service* di Bank Syariah Indonesia KCP Siprok.

Wawancara dengan Siti Sopia Lubis, *Nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Siprok*, tanggal 28 November 2024. Pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sallim Pane, *Nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Siprok*, tanggal 28 November 2024. Pukul 15.30 WIB.

<https://indonesiabaik.id/vidiografis/bank-syariah-indonesia-bsi-resmi-beroperasi>, diakses pada 15 Juni 2022. Pukul 10.30 WIB.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Laila Hannum Lubis
Tempat/ Tanggal Lahir : Tolang 25 Mei 2001
NIM : 1940100040
Program Studi : Perbankan Syariah
Alamat : Tolang, Kec. Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor Handphone/ WA : 082277387195
Nama Ayah : Lahuddin Lubis
Nama Ibu : Nurbaina Pane
Anak ke : 5 dari 5 Bersaudara
Motto Hidup : Lelah karena lillah

Pendidikan

SDN 10440 Garonggang : Tamat Tahun 2013
SMPN. 1 Pargaarutan : Tamat Tahun 2016
MAN. 1 Tapsel : Tamat Tahun 2019

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Nama : Laila Hannum Lubis

Nim : 1940100040

A. DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

1. Apa itu pembiayaan mikro?
2. Apa saja syarat- syarat pengajuan pembiayaan mikro?
3. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan mikro?
4. Bagaimana pemasaran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok
5. Apa karakteristik pembiayaan yang dikatakan bermasalah?
6. Apa saja bentuk agunan dalam pembiayaan mikro?
7. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Indonesia Indonesia KCP Sipirok?
8. Apa faktor- faktor yang menjadi penyebab pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok?
9. Bagaimana cara meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok?
10. Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dalam menangani pembiayaan bermasalah?
11. Bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah berdasarkan kolektabilitas pembiayaannya?
12. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok?

Hasil Wawancara

Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir

Resiko Pembiayaan Bersamalah di Bank Syariah

Indonesia KCP Sipirok

Narasumber : Andi Pratama Purba

Jawaban : Mikro Financing Sales di Bank Syariah Indonesia KCP

Sipirok

1. Apa itu pembiayaan mikro?

Jawabannya: Pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan mikro usaha yang nama lainnya mikro faedah dan pembiayaan KUR. Pembiayaan mikro usaha lagi terbagi dua yaitu pembiayaan mikro 75 dengan plafond 10 juta-75 juta dan pembiayaan mikro 200 dengan plafond 75 juta- 200 juta. Sedangkan pembiayaan KUR terbagi 2 yaitu KUR mikro dengan plafond 10 – 50 juta, dan KUR kecil dengan plafond 51-500 juta. Pembiayaan mikro ini ditunjukan untuk para pelaku usaha seperti, usaha, manisan, usaha pakaian, bengkel, rumah makan, dan lainnya.

2. Apa syarat-syarat pembiayaan mikro?

Jawabannya: Untuk syarat pembiayaan mikro fotocopy KTP, bagi yang sudah menikah fotocopy KTP suami istri, Fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy buku nikah, fotocopy NPWP kalau pembiayaan diatas 50 juta, fotocopy surat

keterangan usahanya 4 bulan terakhir tergantung apa usahanya ada kadang usaha warung manisan tidak mencatat tetapi kita tanya ada tidak pembukuannya kalau tidak ada kita interview atau wawancara, yang terakhir fotocopy yang akan dijadikan anggunan seperti sertifikat atau BPKB yang dianggunkan.

3. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan mikro?

Jawaban: Untuk akad dalam pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah (akad jual beli)

Narasumber : Ispandi Darmawan

Jabatan : Branch Operation dan Service Manager

1. Bagaimana pemasaran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipiok?

Jawabannya : Pemasaran pembiayaan mikro biasanya kita sebagai marketing melakukan canvasing atau ngampas, yaitu membagikan kartu nama, brosur-brosur, mikro ke pasar, pasar, diperumahan ditoko- toko juga biasanya ada sosialisasi dipasar-pasar, pedagang atau paguyuban, contohnya peguyuban petani sawit lainnya.

2. Apa karakteristik pembiayaan yang dikatakan bermasalah?

Jawabannya: Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami penyimpangan atau keterlambatan pembayaran, nasabah tidak memenuhi

persyaratan yang tercantum dalam akad, tidak menepati jadwal pembayaran, nasabah tidak membayar penuh angsuran.

3. Apa saja bentuk agunan dalam pembiayaan mikro?

Jawabannya: bentuk agunan yang dapat digunakan seperti SHM, SHGB, BPKB, SHPTU, AJB, Girik/Letter C, Dokumen non sertifikat lainnya. Selain itu bisa juga menawarkan pembiayaan mikro tanpa agunan melalui KUR Super Mikro. KUR BSI merupakan fasilitas pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, menengah yang membutuhkan modal kerja dan investasi.

Narasumber: Ibu Dhika Juli Astika

Jabatan : Mikro Staff di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok?

Jawabannya: Mekanisme pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok terdiri dari pengajuan permohonan pembiayaan dalam tahap ini calon nasabah harus melengkapi syarat- syarat pengajuan pembiayaan mikro seperti fotocopy KTP, fotocopy buku nikah, fotocopy KK, fotocopy NPWP bagi pembiayaan diatas 50 juta, surat keterangan usaha dari kelurahan/ kepala Desa, fotocopy anggunan/ jaminan. Kedua analisis kelayakan pembiayaan, Ketiga tahap pemberian putusan, terakhir tahap pencairan pembiayaan.

2. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok?

Jawabannya: Untuk penyebab pembiayaan mikro bermasalah ada banyak faktor yang pertama: usaha nasabah menurun khususnya sekarang adanya pandemi covid dimana sangat berpengaruh pada penjualan yang secara tidak langsung berdampak pada pendapatan nasabah dalam memberikan piutang tak tertagih dimana nasabah dalam memberikan piutang kepada pembeli tidak bisa mengatur piutangnya, hal tersebut membuat pendapatan nasabah menjadi macet. yang ketika konflik berkeluarga, misal dimana waktu pembiayaan nasabah masih berkeluarga terus pisah atau cerai, hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada proses pembayaran angsuran yang kadang-kadang menjadi macet.

3. Bagaimana cara meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok?

Jawabannya: Caranya nya yaitu dengan melakukan monitoring atau pengawasan kepada nasabah secara berkala, membangun hubungan antara marketing dengan nasabah secara emosional dengan cara kekeluargaan agar memudahkan hubungan antara keduanya, dan selalu mengingatkan nasabah tentang waktu pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo pembayaran.

4. Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dalam menangani pembiayaan bermasalah?

Jawabannya: Secara umum strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang pertama dirincikan dulu atau dikelompokkan dulu mana nasabah yang bermasalah. Setelah itu lakukan pembinaan kepada nasabah, bisa berdiskusi apa penyebab nasabah menunggak angsurannya, apakah masalah dengan

usahnya. Kedua melakukan musyawarah kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi. Terakhir yaitu lelang atau menjual jaminan dimana nasabah bisa menjual jaminannya secara sukarela ataupun bank yang menjualnya. Tahap terakhir ini dilakukan apabila cara-cara sebelumnya tidak berhasil dan SP (Surat Peringatan), SP 2, dan SP 3 tidak diindahkan nasabah.

Narasumber: Syahnan

Jabatan : Customer Service di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

1. Bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah berdasarkan kolektabilitas pembiayaannya?

Jawabannya: Untuk kolektabilitas 2 pihak marketing menghubungi nasabah, mendatangi/menghubungi nasabah di rumah maupun tempat usahanya, bisa juga pihak nasabah yang datang di Bank serta memberikan surat peringatan (SP). Untuk kolektabilitas 3 dan 4 pemberian SP dengan memberikan SP 2, dan 3 dan melakukan restrukturisasi. Dan kolektabilitas 5 dengan pemasangan palang dan serta pelelangan jaminan/ agunan.

2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi pembiayaan mikro bermasalah?

Jawabannya: Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan beberapa upaya, seperti restrukturisasi pembiayaan, mengeksekusi agunan, melakukan gugatan ke pengadilan agama, menyelesaikan lewat badan arbitrase syariah nasional.

Narasumber : Adi Putra

Jabatan : Staff Marketing di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

1. Apakah faktor – faktor pembiayaan mikro bermasalah?

Jawabannya: Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor intern dan ektern. Faktor intern antara lain kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, aspek jaminan tidak menghitung aspek marketable, lemahnya supervise dan monitoring. Faktor ekstern antara lain karakter nasabah tidak amanah, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, tidak mampu menanggulangi masalah dan kurang memahami bisnis.

2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah?

Jawabannya: Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan beberapa upaya, seperti: Merestruksi pembiayaan, mengeksekusi agunan, melakukan gugatan ke pengadilan agama, menyelesaikan lewat badan arbitrase syariah nasional.

3. Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah?

Jawabannya: Secara umum strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang pertama dirincikan dulu atau dikelompokkan mana nasabah yang bermasalah, setelah itu lakukan pembinaan kepada nasabah, bisa berdiskusi apa penyebab nasabah menunggak angsurannya, apakah ada masalah dengan usahanya. Kedua melakukan musyawarah kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi. Terakhir lelang atau menjual jaminan dimana nasabah bisa menjual jaminannya secara sukarela ataupun bank yang menjualnya. Tahap terakhir ini dilakukan apabila cara – cara sebelumnya tidak berhasil dan SP1, SP2 dan SP3 tidak diindahkan nasabah.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Dhika Juli Astika sebagai MS (*Micra Staff*)



Wawancara dengan Bapak Adi Putra Purba sebagai *Staff Marketing*



Wawancara dengan Bapak Sallim Pane Sebagai Nasabah



Wawancara dengan Ibu Novri Yanti Batubara

